



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2018
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 101), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, Pasal 33F, Pasal 33G, dan Pasal 33H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan program meliputi:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh;
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Program Pengelolaan Izin Lokasi
- g. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- h. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- i. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- j. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
- k. Program Penetapan Tanah Ulayat;
- l. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
- m. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
- n. Program Penatagunaan Tanah.

Pasal 33B

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf a, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
 3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
 4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
 8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - c. Administrasi Umum
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
 5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
 7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
 18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 19. Pengadaan Mobil Jabatan
 20. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 21. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 23. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 25. Pengadaan Mebeleur
 26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
 27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 30. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 31. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 32. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 36. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan
 37. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
 38. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor
 39. Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan
 40. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 4. Pengadaan Pakaian Korpri
 5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 7. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
 8. Pemindahan Tugas PNS
 9. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana diatur pada Pasal 3.

Pasal 33C

- (1) Program Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf e, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan Perumahan
 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b) Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - c) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - d) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - e) Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - f) Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana
 - b) Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan
 - c) Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
 - d) Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
 - e) Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- a) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - b) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - c) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - d) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - e) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - f) Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a) Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b) Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - a) Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
 - b) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan:
 - a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
 - b) Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
 7. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) memiliki sub kegiatan berupa Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).

- b. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil, dengan sub kegiatan berupa Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Perumahan sebagaimana diatur pada Pasal 7.

Pasal 33D

- (1) Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik
 - 2) Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
 - b. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1) Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
 - 2) Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
 - 3) Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - 4) Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
 - 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
 - 6) Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

- 7) Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh
- c. Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail
 - 2) Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh
 - 3) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
 - 4) Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
 - 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
 - 6) Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana diatur pada Pasal 11.

Pasal 33E

- (1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf d, memiliki kegiatan urusan penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan sub kegiatan berupa:
 - a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Infrastruktur Permukiman sebagaimana diatur pada Pasal 15.

Pasal 33F

- (1) Program Pengelolaan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf g, Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf h, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf i, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf j, Program Redistribusi Tanah,

Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf k, Program Penetapan Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf l, Program Pengelolaan Tanah Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf m, Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf n, Program Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf o, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah memiliki sub kegiatan berupa Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha.
- b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah memiliki sub kegiatan:
 - 1) Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah memiliki sub kegiatan:
 - 1) Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah memiliki sub kegiatan:
 - 1) Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
 - 2) Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah
 - 3) Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota
- e. Program Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah memiliki sub kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
- f. Program Pengelolaan Tanah Kosong memiliki sub kegiatan:
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 2) Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - 3) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
 - 4) Pemanfaatan Tanah Kosong
- g. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah memiliki sub kegiatan:
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
 - 2) Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
- h. Program Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah memiliki sub kegiatan:
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
 - 2) Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan sebagaimana diatur pada Pasal 23.

Pasal 33G

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A sampai dengan 33F, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 33H

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A sampai dengan 33F, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003